



**BUPATI PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**dan**

**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang untuk selanjutnya disebut SKPD yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

**BAB II**  
**PEMBERIAN, PENGANGGARAN DAN PENGHITUNGAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

**Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2009;
  - b. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

**Pasal 5**

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 dikalikan dengan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
  - b. Untuk periode pemilu tahun berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

**BAB III  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN****Pasal 6**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan politik.

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 8**

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Saresehan; dan
- e. Workshop.

#### **Pasal 9**

Kegiatan operasional Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### **BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Bagian Kesatu Surat Permohonan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurus DPD/DPC partai politik tingkat daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
  - b. Foto Copy Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. Surat pernyataan dari Ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala SKPD yang berwenang.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Verifikasi Kelengkapan Administrasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala SKPD yang berwenang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Format Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



### **Pasal 13**

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 14**

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

### **Pasal 15**

Ketua partai politik tingkat daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui PPKD.

## **BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 16**

Partai Politik tingkat daerah membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### **Pasal 17**

- (1) Partai politik tingkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan partai politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Partai Politik tingkat daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

### **Pasal 19**

- (1) Partai Politik tingkat daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Partai Politik tingkat daerah kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan

**Pasal 20**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 21**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 5

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG

Nomor : 5 TAHUN 2015

Tanggal : 12 Nopember 2015

**A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK .....**

---

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor .... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun .... yang diajukan oleh DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara x Rp. 1.674.03,- = Rp. ....,- (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 1. .... | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. .... | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 7. .... | Anggota    | ( ..... ) |

**B. BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor : .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang bertandatangan di bawah ini :

1. Bupati Pandeglang atau Pejabat yang ditunjuk ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... atau sebutan lainnya ..... Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ..... kepada DPD/DPC Partai..... sejumlah Rp. .... Dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ..... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
 DPD/DPC .....  
**Ketua,**

PIHAK PERTAMA  
 BUPATI PANDEGLANG  
 .....

( ..... )

( ..... )

**Bendahara**

( ..... )

**C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan .... tahun .... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Saresehan; dan e. Workshop.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp. ....,-	

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

( ..... )

( ..... )

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

